



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan MPM Finance, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 1 Oktober 2013 pada register perkara Nomor 925/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 1 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten ..., Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/32/IV/2012, tertanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten ..., Propinsi Kalimantan Timur.

Hal. 1 dari 9 Perkara No.925/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di ... dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan ..., lama tinggal bersama kurang lebih 11 bulan namun pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2012 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana selama beberapa bulan pernikahan pemohon belum bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga belum terpenuhi akan tetapi termohon tidak mau mengerti dengan keadaan pemohon tersebut dan terakhir termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke rumah orang tua termohon dengan alasan saudara termohon meninggal dunia namun sampai saat ini termohon tidak pernah kembali.
- 4 Bahwa sejak bulan Februari 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Gaib nomor 64/KBR/TR/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Biru tanggal 26 September 2013;
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir, sedang termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan perkara gaib termohon telah dipanggil dua kali yaitu pertama tanggal 8 Oktober 2013 dan kedua tertanggal 8 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dan Kepala Studio SDI Watampone, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena terganggu tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten ..., Propinsi Kalimantan Tmur Nomor 355/32/IV/2012 tanggal 11 April 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P.1);
- b Asli Surat Keterangan gaib dari Lurah, Kecamatan ..., Nomor 64/KBR/TR/IX/2013 tanggal 26 September 2013 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Syahrir bin Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PDAM Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah kandung saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 6 April 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten ..., Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Samainda dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan ...;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama hanya 11 bulan namun belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 9 Perkara No.925/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah bulan Agustus 2012 pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga pemohon belum bisa menafkahi termohon seutuhnya;
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dengan termohon bertengkar karena pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 termohon pergi dan meeminta izin kepada pemohon untuk pergi ke rumah orang tua termohon dengan alasan saudaranya meninggal dunia, namun sampai sekarang termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa selama termohon pergi tidak pernah mengirim berita atau menghubungi pemohon dan saksi.

Saksi II Muh. Darda bin Risal Zainuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta PNPM, bertempat tinggal di Jalan ... Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 6 April 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten ..., Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di ... dan terakhir tinggal bersama di Bone di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 11 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya baik namun mulai bulan Agustus 2012 pemohon dengan termohon sudah sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena pada saat itu pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan termohon tidak mau mengerti keadaan pemohon waktu itu;



- Bahwa saksi mengetahui Penyebabnya karena pemohon dengan termohon curhat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 termohon meminta izin untuk kembali menemui orang tuanya juga karena ada saudaranya meninggal dunia, namun sampai sekarang termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirim berita.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyampaikan kesimpulan untuk tetap mau menalk termohon,

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada isi permohonannya untuk menalak termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana makasud PERMA Nomor 08 Tahun 2008 karena termohon tidak datang, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati pemohon agar bersabar menunggu kembalinya termohon, atau pemohon yang pergi mencari tahu keberadaannya, namun pemohon berdalih bahwa pemohon sudah berusaha awalnya untuk menjemput namun termohon tidak mau dijemput sejak itu tidak dapat dihubungi lagi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit

Hal. 5 dari 9 Perkara No.925/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah terutama karena kesulitan ekonomi sebagai pemicu pertengkaran yang berujung kembalinya termohon ke rumah orang tuanya di ... sampai sekarang tidak memberitahukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan menjadi dalil yang tidak terbantahkan dan harus diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang tidak dibantah oleh termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah terutama karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak kembali, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 7 dari 9 Perkara No.925/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11



Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya.

Panitera pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)